

**PEMBATALAN PUTUSAN BPSK KOTA TANGERANG  
SELATAN  
OLEH PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
(Analisa Putusan No. 274 /Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.TNG)**

Warta Supriyatna, Janu Arsianto, Silvia Wahyuni, Rizki Arfah, Agus Prasetyo

**Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang**  
Email: [rasawasa3@gmail.com](mailto:rasawasa3@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji Perkara Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditingkat Pengadilan Negeri Tangerang (Analisis Putusan No. 274/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.TNG tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah Pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum doktrinal (dogmatik). selain menggunakan metode penelitian yuridis normatif juga menggunakan pendekatan penelitian historis, ditambahkan dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual sebagai metode penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu, bahwa hakim berpendapat pembatalan putusan arbitrase yang diputuskan oleh BPSK Tangerang Selatan telah tepat dan benar. Sesuai dengan yang diatur dalam pasal pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase dan Pasal 3 jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.

**Kata Kunci: BPSK, Pembatalan, Putusan, Pengadilan Negeri**

*Abstract*

*This research examines the case of cancellation of the decision of the BPSK at the Tangerang District Court level (Analysis of Decision No. 274/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.TNG. The purpose of this study is to see how the judges considerations in deciding the cancellation of decision of the BPSK. The method used in this research is the normative juridical method or the doctrinal (dogmatic) legal research method, in addition to using the normative juridical method, the historical approach is also used, added with the statutory approach and the conceptual approach as a research method. by BPSK South Tangerang has been correct and correct in accordance with the provisions of Article 70 of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution which regulates arbitration decisions and Article 3 in conjunction with Article 11 of Law Number 8 of 1999 About Consument Protection.*

**Keywords: BPSK, Cancellation, Judgment, District Court**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pengikatan Perjanjian Beli Jual (PPJB) adalah suatu perjanjian pada pertama kali penjual dan pembeli melakukan pengikatan sebelum terjadinya peralihan hak yang dibuat di hadapan Notaris. Notaris merupakan orang yang berhak mengeluarkan akta otentik. Yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris<sup>1</sup>, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan adalah suatu hak proses kepemilikan peralihan bersifat antara kedua mengikat pihak yang belah terjadilah dan hak antara kewajiban pihak-pihak yang melaksanakannya.<sup>2</sup> Akan tetapi suatu perjanjian mungkin bisa berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan oleh para pihak yang bersangkutan, dimana kondisi tersebut dapat berupa adanya salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajiban/anprestasi sehingga menimbulkan sengketa dan cacat dalam perjanjian tersebut.<sup>3</sup> Pasal

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>2</sup> Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.

<sup>3</sup> Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.

1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebut berbagai jenis wanprestasi bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, memberi sesuatu, maupun tidak berbuat sesuatu.<sup>4</sup> Apabila salah satu pihak dibebani kewajiban dan tidak terpenuhinya kewajiban tersebut maka disebut dengan wanprestasi yang berujung pada perkara di pengadilan.<sup>5</sup> Terhadap sengketa yang terjadi, Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Hal yang dapat ditempuh oleh para pihak antara lain yaitu: melalui proses Peradilan Umum (litigasi) dan melalui proses di luar peradilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha melalui lembaga litigasi dianggap kurang efisien baik waktu, biaya maupun tenaga. Meskipun demikian, Pengadilan tetap menjadi muara terakhir apabila para pihak berkeberatan atas hasil putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang perlindungan konsumen, dimana para pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas putusan BPSK dapat mengajukan upaya hukum (keberatan) ke Pengadilan Negeri.<sup>6</sup> Peluang mengajukan keberatan atas Putusan BPSK ke Pengadilan Negeri adalah merupakan salah satu bentuk campur tangan lembaga peradilan umum terhadap penyelesaian sengketa oleh BPSK. Dimana, dalam prosesnya, pengajuan keberatan atas putusan BPSK tersebut di Pengadilan Negeri berlaku hukum secara perdata umum.<sup>7</sup>

BPSK dalam memberikan putusannya harus dapat menilai dan menganalisa masalah perselisihan atau sengketa yang terjadi, hal tersebut apakah menjadi wewenang dan tanggung jawabnya atau tidak.<sup>8</sup> Meskipun demikian, untuk melindungi para pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan putusan BPSK, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase manakala terdapat alasan-alasan yang dapat dibenarkan menurut undang-undang, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 70 UU AAPS yang menyatakan:

*"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa"*

Untuk menganalisa hal tersebut, maka penulis melakukan kajian terhadap Putusan BPSK Nomor: 04/PTS/-TANGSEL/PTS/III/2016 jo Nomor 274/Pdt.Sus.BPSK/2016, yang mana dalam putusan tersebut Pengadilan Negeri membatalkan putusan BPSK.<sup>9</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pasal 70 UU AAPS telah mengatur secara jelas mengenai pembatalan putusan arbitrase yang dilakukan BPSK, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan yaitu Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan Putusan BPSK No. 274/Pdt.Sus.BPSK/2016?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan.<sup>10</sup> Adapun cara pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan

---

<sup>4</sup> Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).

<sup>5</sup> Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.

<sup>6</sup> Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 2.2 (2019): 225-237.

<sup>7</sup> Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 1.1 (2020).

<sup>8</sup> Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. International Journal of Arts and Social Science, 3(3), 354-361.

<sup>9</sup> Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." International Journal of Arts and Social Science 3.3 (2020): 354-361.

<sup>10</sup> Burhan Asofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 15.

pengkajian terhadap buku-buku, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen lainnya.<sup>11</sup> Studi dokumen merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa serta menelesuri dokumen-dokumen hukum atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan. mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum. Data yang akan dikumpulkan dengan studi dokumen nantinya dapat berupa data primer dan data sekunder<sup>12</sup> yang akan digunakan peneliti untuk mengkaji, mempelajari, mengetahui serta memahami apa yang terjadi pada Putusan BPSK Nomor: 04/PTS/BPSK-TANGSEL/PTS/III/2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 274/Pdt-Sus.BPSK/2016/PN.TNG

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. BPSK**

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan konsumen Pasal 52, Adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen dengan cara Mediasi, konsiliasi dan Arbitrase.<sup>13</sup>

### **2. Sumber Hukum BPSK**

Di Indonesia saat ini undang-undang yang mengatur tentang arbitrase adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan konsumen.

UU AAPS (LN.139 TLN No.3872) yang diundangkan tanggal 12 Agustus 1999.<sup>14</sup> Sumber hukum berlakunya arbitrase selain terdapat pada UU AAPS Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **3. Pengadilan Negeri**

Pengadilan negeri adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan yang berkedudukan di Ibukota kabupaten atau kota. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

## **E. Pembahasan**

### **1. Kasus Posisi**

Berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, BPSK adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Tetapi dalam kasus yang berbeda, seharusnya BPSK dapat menganalisa suatu kasus sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, apakah kasus tersebut menjadi wewenang BPSK ataupun kasus tersebut mutlak kasus perdata.

Fakta dalam perkara ini adalah adanya hubungan antara PT. Cowell Development, Tbk (selaku Pelaku Usaha) dengan Linawati Tjahjadi (selaku konsumen dan PT. OCBC NISP, Tbk (selaku Pelaku Usaha II dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 035/COWELL-SP/IV/2011 tanggal 20 April 2011 mengenai Jual beli 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Serpong Park Blok BV.G 1-038, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara.<sup>15</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Pengikatan Jual Beli, telah disepakati bahwa pembayaran harga rumah tersebut dilakukan oleh Pihak Linawati Tjahjadi dengan menggunakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bank OCBC, Tbk. melalui akta Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Nomor 33 tanggal 20 Mei 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan JULIJATI SUNDJAJA, SH, M.Kn, Notaris Kota Tangerang Selatan. Bahwa untuk menunjang kegiatan pengembangan rumah, Linawati Tjahjadi dan PT OCBC NISP Tbk telah mengikat suatu perjanjian kerjasama melalui Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan

---

<sup>11</sup> Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

<sup>12</sup> Data sekunder (dalam penelitian hukum disebut bahan hukum primer) merupakan data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah disusun peneliti terdahulu dan dapat diperoleh melalui instansi-instansi tertentu, misalnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Konvensi Internasional, Putusan Pengadilan (Yurisprudensi), dokumen-dokumen resmi, data statistik, dan sebagainya. Dapat dilihat dari: Saefullah Wiradipraja, hlm. 43.

<sup>13</sup> SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).

<sup>14</sup> Tri Budi Santoso, 2017, Sumber Hukum Arbitrase di Indonesia, <http://tbsarbitrase.blogspot.co.id>, diunduh pada tanggal 15 Maret 2021 pukul 23:00 wib.

<sup>15</sup> Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

atau Kredit Pemilikan Rumah Toko/kantor dengan jaminan Perumahan Nomor: 048/PKS/KP-KPR/XII/2004 tanggal 4 Desember 2004, dimana salah satu Pasalnya yaitu Pasal 7 PKS menyepakati kewajiban PT. Cowell Development sebagai penjamin atas pembayaran hutang Linawati Tjahjadi apabila ternyata lalai melakukan kewajiban kepada PT.OCBC NISP Tbk.<sup>16</sup>

Dalam perjalanannya ternyata Linawati Tjahjadi lalai dalam melakukan pembayaran cicilan/angsuran kredit yang telah disepakati dengan PT. OCBC NISP Tbk yang tertuang dalam Akta KPR, sehingga PT. OCBC NISP Tbk mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali, maka sebagai akibatnya adalah berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 5.3 Akta KPR yang mengatur mengenai Hak Bank untuk mengalihkan hak dan kedudukannya sebagai kreditur kepada Pihak lain, kemudian sesuai kesepakatan penjaminan pembelian kembali rumah (*buy Back guarantee*) apabila Debitur lalai melakukan pembayaran angsuran/cicilan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PKS. Menindaklanjuti pengalihan kreditur tersebut, maka seluruh hak PT. OCBC NISP Tbk sebagai kreditur atas hutang Linawati Tjahjadi beralih menjadi hak PT. Cowell Development. Menindak lanjut pengalihan kreditur tersebut, maka setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Linawati Tjahjadi sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2015, selanjutnya Pihak Bank melalui Akta Subrogasi Nomor 1 Tanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Sury Wijaya, S.H., Notaris Kota Tangerang Selatan. Sehingga dengan demikian maka seluruh hak Pihak Bank (PT. OCBC NISP) sebagai Kreditur atas hutang Linawati Tjahjadi sebagaimana tertuang dalam Akta KPR beralih menjadi hak PT. Cowell Development. Maka sebagai akibat dari Subrogasi tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1400 KUHPerduta dengan sendirinya hak-hak dan kedudukan Pihak Bank (PT. OCBC NISP) selaku kreditur dalam Akta KPR beralih menjadi hak PT. Cowell Development.<sup>17</sup>

Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 12 ayat 12.1 huruf a Lampiran PPJB tersebut diatur mengenai akibat batal dari Perjanjian sebagai berikut:

“Tanah dan Bangunan yang menjadi objek dari Perjanjian ini tetap merupakan hak Milik Pihak Pertama sepenuhnya dan oleh karenanya Pihak Kedua berkewajiban untuk menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya dal 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari dan tanggal perjanjian ini menjadi batal (Jika tanah dan bangunan telah diserahkan kepada Pihak Kedua)”.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat 4.1 dan 4.2 akta KPR tersebut ditambah ketentuan Pasal 3 ayat 3.3, Pasal 11 ayat 11.1 huruf a dan Pasal 12 ayat 12.1 huruf a Lampiran PPJB tersebut telah terlebih dahulu menyepakati pelepasan ketentuan Pasal 1266 KUHPerduta tentang pembatalan perjajian, maka kemudian PT. Cowell Development membatalkan perjanjian PPJB dimaksud. Sebagai akibat dari pembatalan PPJB tersebut, kemudian Pihak Linawati Tjahjadi mengajukan penyelesaian sengketa ke BPSK Kota Tangerang Selatan dengan alasan PT. Cowell Development dan PT. OCBC NISP melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan *Buy Back Guarantee* atas unit rumah tersebut. Sengketa yang diajukan oleh Pihak Linawati Tjahjadi tersebut telah diterima dan diperiksa serta diputus oleh BPSK Kota Tangerang Selatan dengan nomor Putusan No. 04/PTS/BPSK-TANGSEL/PTS/III/2016 tanggal 17 Maret 2016, dimana Putusan BPSK tersebut Menolak Eksepsi PT. Cowell Development DAN PT. OCBC NISP, mengabulkan permohonan Pihak Linawati Tjahjadi, memerihkan Pihak PT. COWELL DEVELOPMENT untuk segera melakukan dan menandatangani Akta Jual Beli (AJB) terhadap unit rumah Blok BGV I/38 Perumahan Serpong Park paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dari putusan ditetapkan serta membatalkan perjanjian kredit antara Linawati Tjahjadi dan PT. OCBC NISP.

## **2. Pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan Putusan BPSK No. 04/PTS/BPSK-TANGSEL/PTS/III/2016**

Terhadap PT. Cowell Development yang telah mengajukan permohonan pembatalan terhadap Putusan BPSK No. 04/PTS/BPSK-TANGSEL/PTS/III/2016 tanggal 17 Maret 2016, dengan mendaftarkan permohonannya pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 11 April 2016. Pembatalan tersebut menurut PT. Cowell Development telah memenuhi syarat-syarat berdasarkan ketentuan pasal 3 jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, yaitu:

---

<sup>16</sup> SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

<sup>17</sup> Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

- a. BPSK Kota Tangerang Selatan tidak berwenang menangani permohonan sengketa yang diajukan oleh Pihak Linawati Tjahjadi, karena tidak pernah ada kesepakatan/persetujuan/perjanjian memilih BPSK Kota Tangerang Selatan sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa, karena hubungan perikatan hukum yang terjadi berdasarkan PPJB Pasal 19 ayat 19.2 Lampiran PPJB yang telah disepakati, apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai pengikatan jual beli rumah tersebut, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Tangerang;
- b. BPSK Tangerang Selatan dalam menjatuhkan amar putusan bertentangan serta melampaui tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MP/KEP/12/2001 Pasal 12 ayat (1);
- c. Perselisihan / sengketa yang terjadi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, bukan sengketa konsumen, melainkan sengketa Perdata umum;
- d. putusan BPSK yang dijatuhkan bertentangan dengan batas waktu yang diperbolehkan menurut hukum;
- e. Putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Secara normatif perihal pembatalan putusan BPSK tersebut telah ditentukan di dalam Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase yang menyebutkan bahwa “Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, serta Pasal 3 Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa tuntutan yang diajukan Pihak Linawati Tjahjadi kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), ternyata terdapat adanya fakta bahwa telah terjadi adanya kelalaian (wanprestasi) dari Pihak pertama yang tidak melaksanakan kewajibannya;

Dan terbukti ada beberapa dokumen yang berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati apabila terjadi perselisihan/sengketa maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Tangerang.

Hakim yang memutus perkara ini dalam Tingkat Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pembatalan terkait putusan BPSK No. 04/PTS/BSK-TANGSEL/PTS/III/2016 telah tepat dan benar memenuhi syarat-syarat berdasarkan ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, Pasal 3 Jo Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006, sehingga beralasan untuk dibatalkan.

## **F. Kesimpulan (kesimpulan dan saran)**

### **1. Kesimpulan**

Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa tuntutan yang diajukan Pihak LINAWATI TJAHHADI kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), ternyata terdapat adanya fakta bahwa telah terjadi adanya kelalaian (wanprestasi) dari Pihak pertama yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Hakim yang memutus perkara ini berpendapat bahwa pembatalan putusan arbitrase telah tepat dan benar. Satu satunya pasal yang mengatur tentang pembatalan putusan BPSK ada pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 jo Pasal 11 UU Nomor 8 tahun 1999 dan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 membuka peluang untuk mengajukan keberatan atas putusan BPSK ke Pengadilan Negeri.

### **2. Saran**

Agar tidak terjadi lagi pembatalan putusan BPSK ke Pengadilan, BPSK harus benar-benar menelaah dan meneliti apakah kasus yang terjadi tersebut adalah murni kasus sengketa produsen dengan konsumen atau kasus Perdata umum, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan tidak dapat memberikan celah terhadap terjadinya pembatalan keputusan.

## **Daftar Pustaka**

- Abdurrasyid, P. (2002). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. *Fikahati Aneska*.
- Aripriabowo, T., & Nazriyah, R. (2018). Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 701-727.
- Burhan, A. (2004). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: *Rineka Cipta*.
- Gatot, S. (2006). *Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*.
- H Nazarkhan Yasin, I. (2004). *Mengenal klaim konstruksi & penyelesaian sengketa konstruksi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Iqbal, M. (2018). Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(1), 87-100.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Ningtyas, G. A. (2014). Penerapan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdagangan Online (E-commerce) Melalui Arbitrase Online. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(1).
- Ridayati, E., Astuti, D., Nova, Y. S., Maulana, A., Sudjeni, A., & Hanif, A. (2020). Pengenaan Pajak E-Commerce Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Santoso, B. (2018). *Proyek Infrastruktur & Senketa Konstruksi*. Kencana.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (BumN) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

Syamsuddin, M. (2018). *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Prenada Media.